



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 172 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa dan Kelurahan melalui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan;

b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;

c. bahwa agar pelaksanaan Perlombaan Desa dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

d. bahwa sesuai dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);

Memperhatikan :

1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
2. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 414.4/114/DPMD tanggal 19 Maret 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2018.
2. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 410/159/DPMD/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan kelurahan Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.



- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:
- melakukan penilaian terhadap hasil usaha/kegiatan pelaksanaan Pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan baik berdasarkan data profil Desa/Kelurahan maupun penilaian langsung dilapangan pada Desa/Kelurahan yang dilombakan;
  - menetapkan urutan kejuaraan dari semua jenis perlombaan, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan;
  - Tim Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan bertugas memfasiliatsi Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan ini akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS



Tembusan Yth :

- Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Camat-Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 172 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT LOMBA DESA MEMBANGUN  
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. TIM PENILAI


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. ZAINAL MUS	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PELINDUNG/PENASEHAT
2	H. RAIS D. ADAM	WAKIL BUPATI	PELINDUNG/PENASEHAT
3	RUSLI MOIDADY, ST. MT	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
4	Drs. MUCHSIN SASIA, MM	ASISTEN I PEMERINTAHAN	PENGARAH
5	RIZAL ARWI	KETUA DPRD	PENINJAU
6	SAMEL BAGILIS, S.Sos. M.Si	Pjt. KEPALA DINAS PMD	KETUA
7	Ny. NANCY DUNDA ZAINAL MUS	KETUA TP - PKK KABUPATEN	ANGGOTA
8	RABIA BAISANG, SH. MH	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
9	ASUR MOMBILIA, S.Sos	KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SEKRETARIS
10	ABDULLAH SASIA, SH	KABID PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	ANGGOTA
11	APRIYANTO PAMOLANGO, S.STP	KABID PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA
12	HARTINI, S.Sos	KASI PEMBINAAN KETAHANAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA ANTAR DESA	ANGGOTA
13	HENDRA GUNAWAN, S.Si	KASI PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, ADAT DAN PERKEMBANGAN DESA	ANGGOTA
14	VERNY A. SAMPELAN, S.Sos	KASI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
15	HARYANTO, SE	KASI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	ANGGOTA
16	VEMMY KADILIA, S.ST. M.Kes	STAF DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
17	RAMARANI HANAMA, S.Pd. M.Si	KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	ANGGOTA
18	ABD. AZIS T. LUMBON, SE	KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
19	AMRUN MA'U, SE	KASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA
20	AMLAN TAMBUAK, SH	KASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES	ANGGOTA
21	HASRIN A. SAIKIM, S.Pd	KASI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DESA	ANGGOTA
22	FERSON MANGANDE, S.Kom	KASUBAG. PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA
23	ARMATY HANGGI, S.Ag	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
24	HERI SUPRIYADI, M. TOHIR	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
25	SUICIN ALIA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA

II. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRUN MANYANGKA, SE	KASI PENGEMBANGAN TTG DAN SDA	KETUA
2	ABDI GUNAWAN, SH	KASI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN	WAKIL KETUA
3	ALIANA, SE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
4	ABD. RIFAI DG. PALENNA, S.Ip	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
5	HAERUDIN YAMPUNGGENE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
6	FEKKY J.RARUN	PATWAL	ANGGOTA
7	YOSUA M.WATUGIGIR	PATWAL	ANGGOTA
8	SOFYAN YALOMA, S.Sos	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
9	MARDIANI LAPATANJA, S.Ip	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
10	SOFYAN YALOMA, S.Sos	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
11	ZULMINA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
12	KARMIN	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
13	ATU TALAKANA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
14	SURIYANTO	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
15	JAMIAN HASAN	STAF DINAS PMD	ANGGOTA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS